

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA**

**PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

**(Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015)**

**TESIS**



Oleh:

**RUBIT WAHYU NURAINI**

NIM : 21302300127

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN AKTA AUTENTIK  
(Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015)  
TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA**

**PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

**(Studi Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)**

**TESIS**

Oleh:

**RUBIT WAHYU NURAINI, SH**

N.I.M. : 21302300127

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H.**

**NIDN: 0121117801**

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Dr. W. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 0620046701**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN AKTA AUTENTIK  
(Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015)**

**TESIS**

Oleh:

**RUBIT WAHYU NURAINI**

N.I.M : 21302300127

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 Februari 2025  
Dan Dinyatakan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

NIDN : 0605036205


Anggota,



**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**

NIDN : 0121117801

Anggota,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN : 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. H. Jawane Hafidz, S.H., M.H**

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RUBIT WAHYU NURAINI

NIM : 21302300127

Program studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Februari 2025

Yang Menyatakan



RUBIT WAHYU NURAINI

21302300127

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rubit Wahyu Nuraini

NIM : 21302300127

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul: **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK** (Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015) Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2025

Yang Menyatakan



RUBIT WAHYU NURAINI

21302300127

## MOTTO

*Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. QS. Al-Baqarah:216*



## PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga tersayang yang selalu senantiasa mendampingi dan memberikan support dalam penulisan tesis ini.
2. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan serta semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya sehingga tesis ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya dalam pembuatan tesis Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015).

Dan harapan saya semoga tesis ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah ini agar menjadi lebih baik lagi.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, secara khusus penulis ingin berterimakasih kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 2) Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

dan selaku dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya tesis ini menjadi sempurna.

- 5) Para penguji Ujian Tesis yang telah memeberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.
- 6) Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis mengikuti pembelajaran di S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
- 7) Bapak dan Ibu admin Program Magister Kenotariatan yang selalu memberikan informasi di setiap perkuliahan.
- 8) Keluarga penulis yaitu bapak Nargito dan Ibu Tugiati yang senantiasa memberikan dukungan dan memotivasi hingga saat ini. Dan juga kepada kakak Rubinianto, S.Pd dan Rubit Yuliyani, S.M, MBA yang selalu memberikan motivasi.
- 9) Kepada seseorang yang berinisial MYJK tidak bisa disebutkan namanya terimakasih telah memberi support dalam pembuatan tesis ini baik suka maupun duka.
- 10) Teman satu kelas saya Dina Rahmawati yang senantiasa membersamai dalam proses pembuatan tesis
- 11) Kepada Grub Asek M.Kn yang selalu menghibur dan memeberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya sebagai referensi maupun bahan perbandingan dan tentunya dapat memberikan manfaat tersendiri bagi penulis.

Karena keterbasan pengetahuan maupun pengalaman saya. Saya yakin masih banyak kekurangan dalam tesis ini, oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan proposal tesis ini.

Semarang, 27 Februari 2025



Rubit Wahyu Nuraini

## ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik dengan studi kasus pada Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015. Fokus utama penelitian ini adalah memahami kedudukan hukum notaris dalam konteks pembuatan akta autentik serta implikasi hukum yang timbul apabila terjadi pemalsuan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi aspek hukum pidana dan perdata yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya, guna memberikan rekomendasi terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta analisis terhadap dokumen hukum terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pertanggungjawaban notaris dalam kasus pemalsuan akta autentik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif dalam pembuatan akta autentik. Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015 mengungkap bahwa pemalsuan akta autentik dapat berakibat pada sanksi pidana bagi notaris yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pelanggaran hukum. Dari penelitian ini, disarankan adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap profesi notaris guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatan akta autentik.

***Kata Kunci :*** Notaris, Pemalsuan, Akta

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## **ABSTRACT**

*A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and other authorities as intended in Law number 2 of 2014 regarding amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. This research aims to analyze the responsibility of notaries for criminal acts of forgery of authentic deeds with a case study of Decision Number 1003 K/Pid/2015. The main focus of this research is to understand the legal position of notaries in the context of making authentic deeds and the legal implications that arise if forgery occurs. Apart from that, this research also explores aspects of criminal and civil law related to the responsibilities of notaries in carrying out their duties, in order to provide recommendations for legal protection for injured parties.*

*The research method used is a normative juridical approach by examining statutory regulations and case approaches, legal doctrine, as well as case studies of court decisions. Data was collected through literature study and analysis of related legal documents. The analysis was carried out descriptively qualitatively to obtain a comprehensive picture of notary responsibilities in cases of forgery of authentic deeds.*

*The research results show that notaries have legal responsibilities both civil, criminal and administrative in making authentic deeds. Decision Number 1003 K/Pid/2015 reveals that forgery of authentic deeds can result in criminal sanctions for notaries who are proven negligent or intentionally violate the law. From this research, it is recommended to strengthen regulations and supervision of the notary profession to prevent abuse of authority in making authentic deeds.*


**Keywords:** *Notary, forgery, deed*

## DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL .....	i
HALAMAN JUDUL TESIS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	14

2. Teori Kepastian Hukum .....	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Jenis dan Sumber data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Analisis Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris .....	23
1. Sejarah Notaris Di Indonesia .....	23
2. Pengertian Notaris.....	24
3. Tugas Dan Kewenangan Notaris.....	25
4. Sanksi dan Larangan Notaris .....	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta .....	32
1. Pengertian Akta.....	32
2. Dasar Hukum Akta.....	33
3. Bentuk Dan Jenis Akta.....	35
4. Nilai Pembuktian Akta.....	39
C. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Aktanya .....	45
1. Bentuk tanggung jawab notaris dalam hukum pidana .....	45
2. Bentuk tanggung jawab notaris dalam hukum perdata.....	47
3. Bentuk tanggung jawab notaris dalam Administrasi .....	53

4. Tanggungjawab notaris dalam islam.....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A.    Pertanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Yang Dibuatnya Berdasarkan Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015.....	59
B.    Implikasi Hukum Atas Pemalsuan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015.....	72
1. Implikasi dalam hukum pidana .....	73
2. Implikasi dalam hukum perdata .....	75
3. Implikasi administratif .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A.    Kesimpulan.....	82
B.    Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN 1.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN 2.....</b>	<b>116</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.<sup>1</sup> Kekuasaan (negara) tanpa hukum tidak memiliki kewibawaan, sedangkan hukum tanpa (dukungan) sanksi, sulit untuk ditegakkan. Dalam hubungan tersebut, hukum melegitimasi negara, sedangkan negara mempositifkan (menciptakan, menegaskan, dan memberlakukan) dan menegakkan hukum. Jadi, yang menjadi ciri khas negara hukum adalah hubungan antara negara dan hukum. Keduanya saling terkait dan saling mengisi.<sup>2</sup>

Berkembangnya pendidikan di negara kita menyebabkan masyarakat mulai menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>1</sup> Krisna Harahap, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Grafiti Budi Utami, Bandung, hal. 16.

<sup>2</sup> Hilda Sophia Wiradiredja, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, hal. 59.

memerlukan adanya alat bukti yang sah, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikannya. Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang berwenang dalam membuat akta otentik. Kewenangan notaris dalam memberikan alat bukti yang sah ini diatur dalam sebuah peraturan perundangundangan setingkat undang-undang.<sup>3</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan dilembaga eksekutif, Legislatif, ataupun yudikatif. Keberadaan lembaga notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dalam pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>4</sup>

Notaris sendiri adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

---

<sup>3</sup> Denico Doly, 2011, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, hal. 270.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, hal.13.

otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu.

Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung Tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.<sup>5</sup>

Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari

---

<sup>5</sup> Laurensius Aliman S, 2015, *Buku Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, hal.5.

para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Notaris turut serta melakukan tindak kejahatan).<sup>6</sup>

Oleh karenanya, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, apapun profesinya, termasuk Notaris, dalam hal ini apabila menyalahi Kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai pejabat publik yang diamanahkan oleh undang-undang, maka akan menerima konsekwensi hukum atas apa yang ia perbuat. Begitu juga sebaliknya, selama Notaris dalam menjalankan jabatannya, apabila telah dilakukan dengan prosedur yang benar, yakni tidak menyalahi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang terakhir disempurnakan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan), Anggaran Dasar Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya, seharusnya Notaris tidak perlu takut dan gentar apabila berhadapan dengan proses hukum.<sup>7</sup>

Karena notaris memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting untuk untuk itu pejabat notaris tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang hukum atau perbuatan melawan hukum yang lazimnya disebut

---

<sup>6</sup> Suwitno Jalal Abdul, dan Sri Endah Wahyuningsi, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1, hal. 228.

<sup>7</sup> M.Jamil, 2019, Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris, *Jurnal Bestuur*, Vol.7, Issue 2, hal. 1 - 2.

“*onrechtmatige daad*” adalah sesuatu yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan (KUH Perdata pasal 1365). Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam pasal 1365-1380 KUH Perdata.

Penjelasan mengenai kewenangan notaris terletak pada pasal 15 (1) dan (2) nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UUNJ disebutkan :

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan sangat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Pembuatan akta otentik di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan demi kepastian hak dan kewajiban pihak yang ada berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik

Notaris. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik didalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya.<sup>8</sup>

Penulis disini memberikan satu contoh permasalahan hukum dimana seorang notaris terlibat pemalsuan akta autentik dengan contoh kasus pada putusan Nomor 1003 K/PID/2015. Pada tanggal 30 Maret 2011 DFPS Direktur PT. BI (penggugat) melakukan kerjasama dengan pihak (saksi) BS dan (saksi) MH guna mengikuti tender yang diadakan PT. CPI yang dilakukan dihadapan notaris (Terdakwa) NS. lalu dari hasil pertemuan tersebut, Terdakwa membuat doslag/draf perjanjian kerjasama (minuta Akta Nomor 149) yang beberapa pasal perjanjian kerjasama.

Saksi DFPS menginformasikan dalam Pasal 7 disebutkan ada kesalahan, bahwa yang menerima imbalan jasa fee berupa 4 (empat) unit mobil di akhir pekerjaan dan fee berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya adalah Pihak Kedua, padahal seharusnya yang menerima adalah Pihak Pertama, sehingga saksi DFPS langsung meminta Terdakwa untuk memperbaiki kalimat Pihak Kedua menjadi Pihak Pertama, dan untuk perubahan kalimat dalam Pasal 7 tersebut, telah diberitahukan dan disetujui oleh saksi BS dan MH Pihak Kedua. Ternyata tanpa sepengetahuan saksi DFPS sebagai Pihak Pertama, pada Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 yang pada awalnya disebutkan Pihak Pertama telah berubah menjadi Pihak Kedua, dimana Terdakwa memerintahkan saksi FEP untuk merubah dengan cara Pihak Pertama dalam Pasal 4, 6, dan 9 dihapus dengan menggunakan

---

<sup>8</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, C.V. Rajawali, Jakarta, hal. 213.

penghapus kemudian diketik ulang menggunakan mesin ketik menjadi Pihak Kedua dan alasan perubahan tersebut Terdakwa lakukan untuk menyesuaikan perubahan pada Pasal 7, yang ternyata perubahan pada Pasal 7 tersebut juga Terdakwa lakukan dengan menggunakan mesin ketik, selain itu Terdakwa juga ada melakukan pencoretan pada Pasal 6.

Akibat yang dilakukan oleh terdakwa merubah isi Akta Nomor 149 tersebut sehingga keadaannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya PT. BI diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan 4 (empat) unit mobil milik PT. BI berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dan 3 (tiga) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport disita sebagai jaminan sehingga tidak dapat dioperasikan lagi dan saksi DFPS selaku Direktur PT. BI harus membayar cicilan 4 (empat) unit kendaraan tersebut setiap bulannya.

Notaris dalam pembuatan akta notaris dalam suatu akta autentik harus memiliki syarat-syarat berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jika pembuatan akta yang dilakukan notaris ada kesalahan baik disengaja maupun tidak maka dapat menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak maupun salah satu pihak penghadap. Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan penulis, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawab Notaris terhadap pemalsuan akta yang dibuatnya berdasarkan putusan nomor 1003 K/Pid/2015 ?
2. Bagaimana implikasi hukum atas pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh notaris berdasarkan putusan nomor 1003 K/Pid/2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawab Notaris terhadap pemalsuan akta yang dibuatnya berdasarkan putusan nomor 1003 K/Pid/2015
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum atas pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh notaris berdasarkan putusan nomor 1003 K/Pid/2015

## **D. Manfaat Penelitian**

Dapat digunakan sebagai tulisan tambahan bagi mereka yang tertarik untuk menyelidiki masalah ini. Dapat menjadi referensi untuk mendorong eksplorasi lebih lanjut tentang pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris. Dapat memberikan data perkembangan ilmu hukum di keseluruhan dan bidang kenotariatan secara khusus mengidentifikasi dengan masalah yang dibicarakan dalam tulisan ini.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pertanggungjawaban Hukum**

Tanggungjawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>9</sup>

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.<sup>10</sup>

## 2. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang

---

<sup>9</sup> W. J. S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1014.

<sup>10</sup> Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 37.

disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>11</sup>

### 3. Kesalahan

Dalam kamus Bahasa Indonesia kesalahan diartikan sebagai :  
 “Perihal salah, kekeliruan, dan kealpaan.”<sup>12</sup>

Kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah Pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons. Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>13</sup>

Menurut Sukirman kesalahan adalah penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten maupun insidental pada daerah tertentu.<sup>14</sup>

### 4. Notaris

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk

---

<sup>11</sup> Dermina Dsalimunthe, 2017, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw), *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3 Nomor 1, hal.13.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta .

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 56.

<sup>14</sup> Wakhidatunisyak, 2011, Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Matematika Materi Himpunan Kelas VII D MTs Assyafi'ah Gondang Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012, *Tulungagung: Skripsi diterbitkan*, 2011, hal. 16.

melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-undang no 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris Pasal 1 ayat (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

#### **5. Akta Notaris (Akta Autentik)**

Berdasarkan Undang-undang no 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris Pasal 1 ayat 7 Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Untuk pengertian akta autentik itu sendiri dapat didefinisikan dan dirumuskan dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Dan untuk hukum pembuktian, yang mengatur syarat-syarat agar suatu akta dapat berlaku sebagai akta autentik, hal ini terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, dalam Pasal tersebut menyatakan “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya”.

#### **6. Undang-Undang Jabatan Notaris**

---

<sup>15</sup> Mahalia Nola Pohan, dkk, 2021, Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan, *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, vol 1 No. 2, hal. 72.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ini diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian; kewenangan, kewajiban, dan larangan; tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris; cuti notaris dan notaris pengganti; honorarium; akta notaris, dan pengawasan notaris.

#### **F. Kerangka Teori**

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUJN notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dimana disini dalam tanda kutip para pihak yang datang ke notaris hendaknya melakukan suatu perjanjian ataupun kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk akta. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian, yaitu : “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

## 1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>16</sup>

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognize and enforce as between parties.<sup>17</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26.

<sup>17</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta. hal.55.

terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>18</sup>

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.<sup>19</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>20</sup> Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 7.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48.

<sup>21</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”<sup>22</sup> Konsekuensi logis daripada itu maka konsensus negara memberikan hak yang sama (*equity*) untuk memperoleh beberapa hal diantaranya adalah perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Konstruksi atas inkonsistensi dari perlindungan dan kepastian hukum yang adil ini setidaknya masih tercermin dalam pelaksanaan penanganan persaingan usaha, khususnya dalam hal pengakuan alat bukti dalam penanganan kasus kartel yang cenderung tidak konsisten.<sup>23</sup>

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil. Namun pada hakekatnya, kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat pula dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Indra Kusumawardhana, 2018, Indonesia Di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender” Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017, *Jurnal HAM*, Vol. 9 No. 2, hal. 163.

<sup>23</sup> Parida Angriani, 2016, Indikasi Kartel Komunitas Strategis Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kajian Perlindungan Hukum), *Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 7 No.2, hal. 28.

<sup>24</sup> Budi Astutidan M. Rusdi Daud, 2023, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, vol. 6 No. 2, hal. 219.

## G. Metode Penelitian

Penelitian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*research*” yang berasal dari kata “*re*”, yang berarti kembali dan “*to search*”, yang berarti mencari. Secara logawiyah *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.

Dengan demikian menurut H. Abdurrahman Fathoni sebagai pencarian pengetahuan dan pemberian arti yang terus menerus terhadap sesuatu.<sup>25</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh Soejono dan H. Abdurrahman bahwa :

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari penelitian ini yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis kualitatif. Pendapat yang dikutip dari Anselm Strauss, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya . Sedangkan Djamil berpendapat bahwa, penelitian kualitatif adalah

---

<sup>25</sup> H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka cipta, Jakarta, hal.9.

<sup>26</sup> H. Abdurrahman Soejono, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 105-106.

penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa . Selain itu, menurut Imam Gunawan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.<sup>27</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Teknik yang digunakan penulis dalam menyelidiki masalah adalah metodologi yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>28</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)<sup>29</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber data

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catata-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

---

<sup>27</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, 2013, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 4.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>29</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 23.

hakim. Bahan buku sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>30</sup>

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>31</sup>

a) Bahan hukum primer

Untuk data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan :

1. Putusan nomor 1003 K/PID/2015
2. UUD 1945
3. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. kode etik notaris
5. KUH Pidana
6. KUH Perdata

b) Bahan hukum sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, hal.141.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 177.

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>32</sup>

c) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan hasil pencarian internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>33</sup>

#### **5. Analisis Penelitian**

Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan

---

<sup>32</sup> Abdul Jalal, Suwitno dan Sri Endah Wahyuningsi, *Op.cit*, hal 229-230.

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 68.

gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>34</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dari penelitian ini penulis menguraikan dengan berbagai sub bab seperti berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pihak notaris, akibat jika suatu akta ada kesalahan, tinjauan tentang notaris, tinjauan umum tentang undang-undang jabatan notaris dan kajian jabatan notaris menurut perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian tentang hasil penelitian dan hasil dari data-data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Yang kemudian akan menjawab dari rumusan masalah yakni pertanggung jawaban dan akibat kesalahan pembuatan akta autentik yang

---

<sup>34</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 126.

dilakukan oleh notaris berdasarkan ketentuan dari UUJN dan undang - undang yang berkaitan.

#### **BAB IV PENUTUPAN**

Pada sub bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian pertanggung jawaban dan akibat kesalahan pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh notaris serta saran dari peneliti pada penelitian ini. Dan pada bab ini juga berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran pendukung dari penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris**

##### **1. Sejarah Notaris Di Indonesia**

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke- 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Melchior Kerchem merupakan seorang sekretaris College van Schenpenen, Jakarta yang bertugas menjadi seorang Notaries Publicus. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris- notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan.

Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah colonial.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hal. 27.

Di masa pemerintahan Belanda, lembaga Notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak.

Era globalisasi dan perdagangan bebas di abad 21 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala lapangan kehidupan baik bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan. Bagi Indonesia perdagangan bebas mendorong pembangunan yang maju dan cukup signifikan utamanya lapangan dunia usaha. Integrasi pelaku bisnis yang terjadi tentunya akan memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut.

Dalam hubungannya dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.<sup>36</sup>

## **2. Pengertian Notaris**

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

---

<sup>36</sup> Unissula, <https://repository.unissula.ac.id/19622/4/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 4 januari 2025 jam 12:53 WIB

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 15 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

### **3. Tugas Dan Kewenangan Notaris**

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta notaris akta merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Akta autentik diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata Buku IV tentang Pembuktian yang memuat Hukum Pembuktian. Adapun syarat-syarat akte otentik menjadi alat bukti diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Perdata. Pasal 1868 mengatakan: “Akta otentik ialah akta yang dibuat di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat

demikian itu, di tempat di mana akta di buat”. Di sini kita melihat adanya beberapa unsur: pertama, bahwa akte itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akte itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akte itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.<sup>37</sup> Akta suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuat.

Akta autentik ialah:

- 1) akta yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya;
- 2) surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Akta di bawah tangan, ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.<sup>38</sup>

Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang–Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris secara umum. Adapun kewenangan Notaris secara umum yaitu :

---

<sup>37</sup> Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 86.

<sup>38</sup> Rocky Marbun dkk ,2012, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, hal. 12.

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang–Undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Kewenangan khusus Notaris dapat dilihat dalam pasal 15 ayat (2) Undang–Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk dapat melakukan tindakan Hukum tertentu, yaitu:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus.
2. Membukukan surat–surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus.
3. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat–surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan yang akan ditentukan dikemudian Pasal 15 ayat (3) Undang–Undang Jabatan Notaris yang dimaksud kewenangan yang akan

ditentukan dikemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang dikemudian (*ius constituendum*). Wewenang Notaris yang akan ditentukan dikemudian merupakan wewenang yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang–Undangan.

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya,

dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (8) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

#### 4. Sanksi dan Larangan Notaris

Larangan untuk notaris, dalam bahasa Inggris disebut dengan prohibition for notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan verbod voor notaris merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Pasal 17 UUJN menjelaskan mengenai larangan dan sanksi bagi Notaris, yaitu:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;

---

<sup>39</sup> Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44.

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai larangan Notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Notaris berhimpun dalam satu wadah bernama Organisasi Notaris, dalam Organisasi Notaris berisi ketentuan mengenai tugas, tujuan, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga. Organisasi Notaris bertujuan untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris yang memiliki buku daftar anggota dan salinan yang disampaikan kepada menteri dan Majelis Pengawas. Sanksi yang dapat dikenakan apabila Notaris melakukan pelanggaran dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) UUJN, yaitu:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Akta

### 1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>40</sup> Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>41</sup> Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan<sup>42</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

1. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Dalam Pasal 1867 KUHPerdara disebutkan ada istilah akta otentik yang berbunyi :“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan” dan Pasal 1868 KUHPerdara

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.149.

<sup>41</sup> Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hal .25.

<sup>42</sup> Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 29.

berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” dengan bunyi pasal tersebut memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

## 2. Dasar Hukum Akta

Secara hukum definisi akta tercantum pada Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.

Dalam pasal ini disebutkan ada istilah akta otentik, dengan memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

c. Pegawai umum (Pejabat Umum) oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Otentik atau *authentiek* dapat diartikan : bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat): khususnya dalam kata: *authentieke akte*. Para notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.<sup>43</sup>

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena didalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti:

- a. Tulisan;
- b. Sanksi-sanksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Otentik yang dimaksud dalam akta tersebut yakni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Yoyon Mulyana Darusalam, 2016, Kedudukan Notaris sebagai pembuat akta otentik dan sebagai PPAT, *Adil Jurnal Hukum*, hal 8.

<sup>44</sup> *Ibid.*

### 3. Bentuk Dan Jenis Akta

Berdasarkan pelibatan peran notaris dalam pembuatan akta, melahirkan jenis-jenis 2 akta sebagaimana penulis kemukakan sebagai berikut:<sup>45</sup>

#### 1. Akta Autentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>46</sup>

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>47</sup> :

- a. Suatu tulisan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

---

<sup>45</sup> Dr.H. Richard, SE, SH, M.Kn, 2024, *Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT Edisi Lengkap*, CV Cendikia Press, Bandung, hal.27-30.

<sup>46</sup> Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 11.

<sup>47</sup> Herlien Soerojo , 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal.148.

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
  - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuanketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
  - d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
  - e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.
2. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa

yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Akta di bawah tangan ada 3 (tiga) jenis yaitu : <sup>48</sup>

- 1) Akta bawah tangan murni adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) sesuai Pasal 1338 KUHPer dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPer, di mana pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dilakukan diantara para pihak sendiri tanpa peran pejabat umum (notaris). Akta bawah tangan murni dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta bawah tangan murni setiap saat dapat dibukukan dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang ada di kantor notaris, istilahnya "dibukukan atau didaftarkan" atau "*waarmerking*". Dan setelah akta tersebut dibukukan, menjadi akta bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*).
- 2) Akta bawah tangan yang dibukukan atau didaftarkan (*waarmerking*) adalah "akta bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak dan sesudahnya dibukukan atau

---

<sup>48</sup> Bachrudin, 2020, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 63-64.

didaftarkan dalam buku khusus yang ada di kantor notaris (Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN). Pada akta bawah tangan yang dibukukan, tanggal akta bisa sama atau berbeda dengan tanggal pembukuan atau pendaftarannya dalam Buku Daftar Akta Bawah Tangan yang Dibukukan yang ada pada kantor notaris.

- 3) Akta yang disahkan dengan tanda tangan (legalisasi atau legalisasi) adalah akta di bawah tanda tangan yang dibuat oleh para pihak dalam hadapan notaris yang bentuk dan tata caranya tidak ditentukan oleh UUJN, di mana setelah dijelaskan oleh Notaris (*voorhouden*), maka para pihak selanjutnya menandatangani akta di hadapan notaris (Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN). Pada akta bawah tangan yang disahkan, tanggal akta sama dengan tanggal pengesahannya dalam Buku Daftar Akta Bawah Tangan yang Disahkan yang ada pada kantor notaris.

Dalam pengertian akta otentik termasuk juga Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, contoh: akta jual beli, akta pemberian hak tanggungan, akta hibah, akta pembagian hak bersama. Akta Notaris terdiri dari:

- i. Akta Pihak (*partij acte*) yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) para pihak di hadapan notaris. Akta Pihak berisikan kesepakatan hukum dan keterangan para pihak tentang objek hukum apa yang dikehendaki untuk diperjanjikan melalui perbuatan hukum para pihak, sehingga melahirkan hubungan hukum di antara

mereka. Contoh: perjanjian sewa menyewa, perjanjian hutang piutang, akta pendirian perseroan terbatas.

- ii. Akta Pejabat atau Akta Relas (*ambtelijke acte atau relaas acte*), yaitu akta yang dibuat oleh (*ten overstaan*) notaris. Akta Perkantoran memuat keterangan Notaris tentang perbuatan hukum, keadaan dan peristiwa disaksikannya untuk dituangkan secara otentik dalam suatu akta atas permintaan para pihak. Contoh: akta berita acara rapat umum pemegang saham, akta berita acara penarikan undian, akta pencatatan boedel.

Perbedaan akta bawah tangan dengan akta notaris terletak pada kekuatan pembuktiannya di muka pengadilan, yaitu ketika suatu hubungan hukum perdata yang dilahirkan atau didasarkan pada suatu akta perjanjian atau kontrak berujung pada perselisihan atau sengketa, maka sampai sejauh mana akta tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti.<sup>49</sup>

#### 4. Nilai Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian Akta Otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang mengatakan bahwa; Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu; Sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*),

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal. 65

yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>50</sup>

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan, oleh karena itu dalam pembuatan suatu akta otentik oleh Notaris, hendaknya diperhatikan 3 (tiga) aspek, Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai

---

<sup>50</sup> Krisna Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Grafiti Budi Utami, Bandung, hal. 545.

pembuktian yaitu;

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya, sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, artinya sampai ada yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu dengan adanya tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan salinan dan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.<sup>51</sup>

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

---

<sup>51</sup> Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya. hal.18.

Penyangkalan atau pengingkaran secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.<sup>52</sup>

## 2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dapat dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap,

---

<sup>52</sup> Habib Adji, *op.cit*, hal.19.

membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda-tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda-tangan dalam akta bukan tanda-tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Habib Adji, *op.cit*, hal.20.

### 3. Materil (*meteriele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang meteri suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris akta pihak dan para pihak harus dinilai berkata benar dan kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah berkata benar. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, dan menjadi bukti yang sah untuk atau di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat, atau para pihak yang telah berkata benar di hadapan Notaris menjadi tidak benar dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>54</sup>

### C. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Aktanya

#### 1. Bentuk tanggung jawab notaris dalam hukum pidana

Seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta otentik berdasarkan Undang-undang. Berkenaan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang notaris maka notaris selaku pejabat umum memiliki tanggung jawab profesi sebagai pembuat akta otentik. Salah satu tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu tanggung jawab secara pidana oleh seorang notaris. Adapun unsur-unsur dalam suatu perbuatan tindak pidana yaitu:

55

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Harus memenuhi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti berlaku asas legalitas yaitu suatu perbuatan dikatakan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>55</sup> I Wayan Paramarta Jaya dkk, 2017, Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, hal, hal. 282.

pidana ketika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bersifat melawan hukum.

Suatu kesalahan mempunyai peranan penting dalam hukum pidana. Hal ini karena asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”*

Dalam melakukan tugas dan jabatannya sebagai notaris, notaris harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadi segala sengketa atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggungjawab atas keotentikan nya, akan tetapi didalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dipanggil untuk proses pemeriksaannya tidak semudah seperti memanggil seperti masyarakat biasa. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 66 UUJN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). karena dalam pasal ini memberikan

perlindungan kepada notaris, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut mengandung indikasi perbuatan pidana dan adanya dugaan notaris yang terlibat dalam melakukan tidak pidana terhadap akta yang dibuatnya. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bisa saja memberikan penolakan dari permintaan penyidik dalam hal pemberian ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris. Apabila notaris tetap menghadiri proses pemeriksaan tanpa disetujui oleh MKN maka jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka menjadi tanggung jawab notaris itu sendiri.<sup>56</sup>

## 2. Bentuk tanggung jawab notaris dalam hukum perdata

Notaris juga memiliki tanggung jawab perdata. Tanggung jawab menurut KUHPerdata menerangkan sejumlah tanggung jawab:<sup>57</sup>

1. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, pasal 1365 KUH Perdata memiliki bunyi, Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Apabila seorang notaris yang tidak merahasiakan akta dengan tidak meletakkan Salinan akta tersebut ditempat yang aman. Akibat perbuatan ini dapat merugikan orang lain, maka seorang notaris tersebut memenuhi

---

<sup>56</sup> I wayan Jaya Paramarta dkk , *Op.cit*, hal 282-283.

<sup>57</sup> I Kadek Agus Satria Darma Putra, 2021, Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kecharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya, *Jurnal Indonesian Notary*, vol 3 No. 2, hal. 334.

unsur kesalahannya dan dapat diklasifikasikan pertanggung jawaban perdata Pasal 1365 KUHPperdata.

2. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, pasal 1366 KUH Perdata menerangkan, Tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab, tidak hanya dari kerugian yang disebabkan karena sejumlah perbuatan, namun dari kerugian yang disebabkan karena pula dari sifat lali serta semberono. Apabila seorang notaris memerintahkan bawahannya untuk membuat Salinan akta, namun Salinan akta tersebut bocor sehingga merugikan pihak lain. Hal ini memenuhi unsur kelalaian dan tidak hati-hati dalam memerintahkan orang atau mempercayai orang sehingga dapat diklasifikasikan pertanggung jawaban perdata Pasal 1366 KUHPperdata.

Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas, pasal 1367 KUHPperdata menerangkan, orang tidak hanya memiliki tanggung jawab, dari kerugian yang disebabkan karena perbuatan yang dilakukannya, namun dari kerugian yang penyebabnya barang-barang yang ada di pengawasan dirinya. Maka seorang notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata atas kesalahan atau kerugian yang dilakukan oleh staf atau karyawannya. Apabila yang membocorkan isi akta tersebut adalah bawahannya. Notaris tetap dapat dituntut ganti kerugian atau penjatuhan sanksi hal ini karena yang membocorkan termasuk orang

dalam pengawasannya. Contoh pertanggung jawaban perdata tersebut dapat diklasifikasikan Pasal 1367 KUHPperdata.

Pertanggung jawaban Perdata yakni pertanggung jawaban yang didasarkan pada *liability based on fault* Menurut salah satu prinsip tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu pada dasarnya prinsip tanggung jawab adalah berdasarkan unsur kesalahan yang mengharuskan adanya sebuah pembuktian dalam kesalahan tersebut. Dalam hal ini pertanggung jawaban perdata tidak serta merta bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat dirinya sendiri, dapat juga menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang lain yang di bawah pengawasannya.<sup>58</sup>

Menurut salah satu prinsip tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu pada dasarnya prinsip tanggung jawab adalah berdasarkan unsur kesalahan. Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPperdata di dalamnya terdapat empat unsur penting seseorang dalam bertanggung jawab yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Terdapat adanya perbuatan melanggar hukum;
- 2) Harus adanya unsur kesalahan;
- 3) Terdapat kerugian yang diderita akibat perbuatannya;

---

<sup>58</sup> Sarah Sakinah dan Yoni Agus Setyono, 2022, Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris Dalam Penerapan Asas Kerahasiaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 5, hal. 1201.

<sup>59</sup> *Ibid.*

- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan juga kerugian yang diderita.

Jika Dilihat dari keempat unsur di atas, maka jika terdapatnya sebuah kesalahan sehingga menimbulkan kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang tersebut maka seseorang harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1366 KUHPerdota. Prinsip ini digunakan dalam profesi Notaris, dimana jika notaris dalam proses pembuatan akta melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka Notaris harus bertanggung jawab. Dalam UUJN mengandung hukum materiil dan hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris. Suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah, maka dari seseorang Notaris juga dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih dari pada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya. Mengenai hal ini tentunya sangat diperlukan suatu sikap dan watak dari seorang notaris dan tolak ukur notaris yang termuat dari Kode etik notaris.<sup>60</sup>

Tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya meskipun yang melakukannya adalah mantan pekerjanya sekalipun. Jika kesalahan itu dilakukan oleh para pihak sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Notaris, disini Notaris tidak bertanggung jawab

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

selama Notaris mengikuti semua aturan yang ada dan Notaris tidak terlibat atau sengaja memihak para pihak atau salah satu pihak. Jika dikaitkan kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, dalam hukum perdata tidak adanya pembedaan antara kesalahan yang ditimbulkan karena disengaja oleh pelaku, melainkan juga karena kesalahannya atau kurang hati-hatinya pelaku.<sup>61</sup>

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris".

Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Pasal 41 UU perubahan atas UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”.<sup>62</sup> Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

### **3. Bentuk tanggung jawab notaris dalam Administrasi**

Dalam UUJN mengandung hukum materiil dan hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris. Suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah, maka dari seseorang Notaris juga dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih dari pada yang

---

<sup>62</sup> Riduan Syahrani, 1998, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 279.

berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya. Mengenai hal ini tentunya sangat diperlukan suatu sikap dan watak dari seorang notaris dan tolak ukur notaris yang termuat dari Kode etik notaris.<sup>63</sup>

Kode etik merupakan suatu tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Dengan kata lain Kode Etik Notaris adalah pedoman untuk menjadi notaris yang baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta otentik. Pada umumnya kode etik ini memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut (Lubis,2000:13):

64

- 1) hubungan antara klien dan tenaga ahli profesi;
- 2) Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
- 3) penelitian dan publikasi profesi;
- 4) Konsultasi dari praktek pribadi;
- 5) Tingkat kemampuan/kempensasi yang umum;
- 6) Administrasi personalia
- 7) Standar-standar untuk pelatihan.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyusun kode etik yang ada sekarang dan merupakan penambahan dari UUJN dimana sebagai

<sup>63</sup> I Wayan Paramarta Jaya dkk, *op.cit*,hal. 271.

<sup>64</sup> I Wayan Paramarta Jaya dkk, *op.cit*,hal. 272.

penjabaran atau penjelasan ambahan dari ketentuan UUJN. Kode etik yang disusun menjadi norma-norma atau peraturan mengenai etika. Khusus bagi notaris tentang etika telah diatur dalam UUJN, namun untuk mengetahui ketentuan yang ada dalam UUJN yang termasuk dalam ruang lingkup kode etik kiranya perlu ada penafsiran tersebut, agar dapat diketahui dengan jelas hukuman-hukuman dalam arti teknis dari KUHP yang merupakan hukuman pidana dan merupakan disiplinair dari ketentuan pasal 84 dan pasal 85 UUJN.<sup>65</sup>

Selama notaris tidak berpihak dan berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka sepenuhnya merupakan pertanggung jawaban notaris.

Notaris merupakan pejabat umum dimana dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 84 UUJN, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya sebuah akta dibawah tangan saja atau secara hukum batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai

---

<sup>65</sup> I Wayan Paramarta Jaya dkk, *Op.cit*, hal. 272.

kekuatan dibawah tangan apabila, akta tersebut tidak atau kurang syarat yang dipenuhi akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya. <sup>66</sup>

Namun notaris juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta otentik, namun untuk itu jika terjadi kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada notaris baik dari segi hukum pidana, perdata ataupun administrasi. <sup>67</sup>Sanksi hukum administrasi terhadap notaris karena kesalahannya dalam membuat akta otentik menurut pasal 85 UUJN yang menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7, pasal 15 ayat (1,2 dan3), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, dan/atau pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemberhentian dengan hormat; atau

---

<sup>66</sup> I Wayan Paramarta Jaya dkk, *Op.cit*,hal. 274.

<sup>67</sup> I Wayan Paramarta Jaya, dkk, *Op.cit*, hal. 274.

e) Pemberhentian dengan tidak hormat.

#### 4. Tanggungjawab notaris dalam islam

Kehidupan manusia yang dinamis (mengikuti zaman), mengakibatkan manusia mempunyai kreatifitas dalam berfikir untuk menjalankan hukum-hukum yang berlaku. Konsep Islam dalam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau mencatatnya.<sup>68</sup>

Profesi notaris merupakan salah satu praktisi hukum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk mendorong adanya kepastian hukum melalui pencatatan setiap perbuatan hukum dalam suatu akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak boleh memihak dalam melakukan tindakan hukum terkait pembuatan akta autentik untuk menghindari terjadinya sengketa. Notaris hanya dapat memberikan nasihat hukum berupa saran bukan keberpihakan pada salah satu pihak.<sup>69</sup>

Konsep Islam dalam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau mencatatnya yang bisa dilihat dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 , menjelaskan bahwa :

---

<sup>68</sup> Adv Kompas, <https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam/> diakses pada tanggal 18 Januari 2025 Jam 19:58 WIB.

<sup>69</sup> *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.*

Dengan demikian ayat ini menjelaskan tentang definisi profesi Notaris dan masyarakat mempunyai hak spiritual untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan anjuran Al-Qur’an dan Sunatullah Nabi Muhammad.<sup>70</sup>

Surat An Nisa ayat 58, menyatakan,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil.”<sup>71</sup>*

Ayat ini sangat relevan dengan kewajiban notaris untuk tidak memihak. Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1)

<sup>70</sup> Al-Baqarah Ayat 282

<sup>71</sup> An Nisa ayat 58

huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi, ayat ini secara tegas mewajibkan notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Notaris adalah jabatan kepercayaan.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Yang Dibuatnya Berdasarkan Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sehingga masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangan serta segalanya (*capnya*) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.<sup>72</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk : Alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Sebi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 162.

<sup>73</sup> Notodisoerjo, *Op.cit*, hal.19.

Kewenangan notaris belum sempurna karena tidak adanya kewenangan notaris untuk investigasi didalam Undang-undang Jabatan Notaris yakni untuk menyelidiki bahwa para pihak yang membuat akta otentik merupakan pihak yang memiliki niat dan tujuan baik atau memiliki niat jahat, sehingga notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik tidak mampu menyelidiki kebenaran materiil dari data dokumen orang yang menghadap benar atau tidak. Sehingga menyebabkan sering terjadi permasalahan terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris, karena notaris tidak ada kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dari identitas para pihak yang menghadap notaris, sehingga permasalahan para pihak memalsukan dokumen identitasnya atau obyek yang ditransaksikannya dengan maksud dan tujuan yang tidak baik dalam pembuatan akta seringkali terjadi dan menyeret Notaris masuk kedalam persoalan hukum pidana maupun perdata.<sup>74</sup>

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta otentik yang berkaitan dengan keperdataan memiliki kewenangan atributif yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan itu dan diberikan oleh undang-undang. Bila seorang notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka harus mempertanggung jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai

---

<sup>74</sup> I Wayan Paramarta Jaya , dkk, *op.cit*, hal 269.

tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.<sup>75</sup>

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*teore kenbaarheid*”, atau “*criminal responsibility*”, atau “*criminal liability*”. Maksudnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku tindak pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>76</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terhadap akta otentik yang dibuatnya, termasuk jika akta tersebut terindikasi mengandung unsur pidana. Meskipun tugas notaris berada dalam ranah hukum perdata dan administrasi, serta menyangkut tanggung jawab moral dan etika, notaris tetap harus bertanggung jawab secara pidana atas akta yang menimbulkan indikasi tindak pidana. Tanggung jawab ini mencakup proses penyidikan, pembuktian

---

<sup>75</sup> Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hal. 30.

<sup>76</sup> Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal. 250.

di persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab pidana muncul sejak timbulnya sengketa terkait akta tersebut. Unsur-unsur tindak pidana yaitu : <sup>77</sup>

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam pasal 263 ayat 1 KUHP tersebut memiliki dua buah unsur yaitu unsur Obyektif dan unsur Subyektif. Unsur Obyektif terdiri dari :

- a) Membuat surat palsu,
- b) Memalsukan surat,
- c) Yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi bukti atas suatu hal.

Sedangkan Unsur Subyektif dengan maksud sebagai berikut :

- a) Untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu,
- b) Pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>77</sup> Moeljatno, 1984 , “Asas-Asas Hukum Pidana”, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hal. 48.

Dalam pasal 263 ayat 1 mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kejahatan ini disebut “Pemalsuan Surat ”.

Berdasarkan putusan dalam perkara Putusan Nomor 1003 K/PID/2015 diketahui bahwa pada Pengadilan Negeri Nomor 906/Pid.B/ 2014/PN.Pbr Majelis Hakim menilai dan membenarkan perbuatan namun Terdakwa tidak ada niat atau tujuan tertentu, sehingga Majelis Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana (Onslaag van Recht Vervolging), sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru notaris NS tidak menerapkan peraturan hukum dengan benar atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr, tanggal 19 Maret 2015, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum melakukan permohonan kasasi kemudian dikabulkan dan Terdakwa notaris NS dinyatakan selaku terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT AUTENTIK” yang mana melakukan pelanggaran pada pasal 264 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

*1) pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :*

*1. Akta-akta otentik*

2. *Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum*

Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan notaris NS sebagai berikut

- 1) Bahwa kami tidak akan menanggapi pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian Unsur Barang siapa yang telah terpenuhi, yang adapun menjabarkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lain yang akan dipertimbangkan kemudian;
- 2) Bahwa unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya di halaman 46 sampai dengan halaman 49 menjabarkan fakta-fakta di persidangan, namun menurut hemat kami, Majelis Hakim telah keliru dan langsung mengambil kesimpulan bahwa; “Perubahan atas Pasal 4, 6 dan 9 ternyata telah disangkal oleh saksi DFPS karena menurutnya yang disetujui untuk dirubah hanya Pasal 7, walaupun saksi BS dan MH didukung saksi FEP perubahan tersebut dibenarkan dan terjadi sebelum semua pihak dan saksi-saksi menandatangani Akta tersebut”. Majelis Hakim juga menimbang unsur ini telah terpenuhi dengan alasan adanya penyangkalan dari salah satu pihak penghadap dapat disimpulkan bahwa isi akta tersebut bukan kehendak salah satu pihak yang berkepentingan atau palsu. Sedangkan Ahli Pidana Prof. DR. ISMANSYAH, S.H., M.H., telah menjelaskan perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa

dalam suatu akta autentik harus memiliki syarat-syarat berdasarkan Pasal 48, 49, 50 dan 51 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga salinan akta notaris yang dibuat dan mengacu kepada minuta akta yang telah diperbaiki tidak sesuai dengan prosedur atau dengan cara yang tidak benar maka salinan akta tersebut dinyatakan tidak SAH, berdasarkan fakta tersebut sehingga menurut hemat kami, Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat.

- 3) Bahwa kami tidak akan menanggapi pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.
- 4) Bahwa unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, pada halaman 50, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menimbang yakni; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah kewajiban notaris untuk menyerahkan salinan Akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat mempergunakan akta tersebut sebagaimana mestinya. Di persidangan terungkap bahwa atas akta Nomor 149, Terdakwa telah menyerahkan salinannya kepada pihak kedua (BS dan MJ). Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim telah keliru dan tidak

mengungkap fakta sebenarnya, dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi DFPS yang menerangkan bahwa salinan Akta Nomor 149 tidak pernah sampai di tangan saksi DFPS dan saksi DFPS hanya menerima print-an draf atau doshlag dari karyawan Terdakwa dan seharusnya Terdakwa NS, wajib menyerahkan salinan akta Nomor 149 tersebut. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pidana, ketika akhirnya saksi DFPS digugat, dan saksi DFPS meminta salinan akta perjanjian kepada Terdakwa, namun saksi DFPS juga tidak dapat salinan, karena Terdakwa tetap tidak ada memberikan salinan akta perjanjian tersebut kepada saksi DFPS. Bahwa setelah selesai sidang perdata baru saksi DFPS dapat salinan resmi, itupun setelah saksi DFPS harus menyerahkan kembali doshlags kepada Terdakwa.

- 3) Bahwa unsur Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian; Bahwa seperti penjelasan kami sebelumnya di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengulas secara rinci mengenai fakta-fakta hukum, yang menurut hemat kami adalah fakta-fakta hukum di persidangan perdata antara BS dan MH sebagai Penggugat dan DFPS sebagai tergugat, dimana dari halaman 51, Majelis Hakim menjabarkan isi perjanjian kerjasama mengenai hak-hak pihak pertama yakni saksi DFPS dan pihak kedua BS dan MH, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi DFPS di persidangan pidana Terdakwa NS, yang pada intinya menerangkan

bahwa saksi BS dan MH telah menarik diri dari perjanjian kerjasama tersebut ketika saksi BS dan MH menarik uang jaminan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan saksi DFPS untuk mempertahankan kredibilitas dan nama baik PT. BI kedepannya di PT. CPI kemudian mengganti dana jaminan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan melanjutkan pekerjaan tersebut, sehingga tidak seharusnya saksi BS dan MH menggugat saksi DFPS berdasarkan Akta Nomor 150.

Dalam Putusan Perkara Nomor 1003K/Pid/2015, diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keterangan ahli sebagai berikut :

1. Menurut Ahli Pidana Prof. DR. ISMANSYAH, S.H., M.H., menerangkan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam suatu Akta autentik harus memiliki syarat-syarat berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (2) dan (3) tentang Jabatan Notaris. Sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal merubah Minuta Akta Nomor 149 yang merupakan Akta Autentik tanpa melalui ketentuan Undang-undang atau pedoman-pedoman untuk merubah Akta Autentik adalah suatu yang tidak benar bilamana hal itu dilakukan maka Akta Autentik itu menjadi tidak sah atau tidak dapat dipergunakan lagi sebagai Akta Autentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan disinilah syarat-syarat pemalsuan Akta Autentik terpenuhi dimana prinsip-prinsip untuk membuktikan pemalsuan surat yakni

pemalsuan materil dan pemalsuan intelektual telah terpenuhi dan perubahan dapat menimbulkan kerugian.

2. Berdasarkan keterangan Ahli Kenotariatan Dr. Syahril Syofyan, S.H. M.Kn, bahwa apabila para pihak belum sepakat dengan ada kata-kata atau kalimat yang tercantum dalam minuta maka notaris dalam hal ini Terdakwa wajib melakukan pembetulan atau renvoi pada minuta Akta tersebut sampai draft minuta tersebut dirasakan sempurna dan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris, dimana perubahan tersebut harus dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Notaris harus merenvoi (penunjukan) terhadap anak kalimat yang belum sempurna menurut para pihak dan anak kalimat yang belum sempurna tersebut harus dicoret dengan tertib dan tetap masih bisa dibaca kemudian dibuat anak kalimat yang benar pada bagian sisi kiri minuta Akta yang kosong dan setelah ditulis/diganti kemudian wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris.
  - 2) Apabila perubahan itu dilakukan setelah penandatanganan maka perubahan tersebut dianggap tidak sah. Apabila anak kalimat yang dicoret kemudian diganti begitu saja dengan metoda penghapusan, pengetikan tindh maka perubahan tersebut tidak sah dan melawan hukum kenotariatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Kenotariatan.
  - 3) Apabila perubahan tersebut tanpa diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak kemudian dijadikan salinan Akta maka Akta

tersebut mengandung unsur kepalsuan sesuai dengan Pasal 263 KUHP.

- 4) Notaris berwenang membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik pada minuta Akta yang telah ditandatangani para pihak dan pembetulan dilakukan dengan cara membuat Berita Acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan dan berita acara pembetulan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

Bahwa perubahan yang dilakukan Terdakwa dalam Pasal 4, 6, 7 dan Pasal 9 pada minuta Akta No.149 tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang No.30 tahun 2004 pada Pasal 48, 49, 50 dan 51 sehingga salinan Akta notaris yang dibuat dan mengacu kepada minuta Akta yang telah diperbaiki tidak sesuai dengan prosedur atau dengan cara yang tidak benar maka salinan Akta tersebut dinyatakan tidak SAH.

Karena terdakwa notaris NS melakukan perubahan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena atas dasar permintaan saksi DFPS, yang ditanggapi Terdakwa dengan menambah perubahan dengan merubah pasal lain yakni Pasal 4, 6 dan 9 atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan alasan penyesuaian perubahan pada pasal 7, padahal perubahan tersebut tidak dibenarkan secara hukum karena perubahan Pasal 4, 6 dan Pasal 9 tersebut tidak dilaksanakan di hadapan para pihak sehingga dimungkinkan perubahan Pasal 4, 6 dan Pasal 9 tersebut akan merubah makna dari isi perjanjian

dengan saksi DFPS tidak mengetahui perubahan dan menyangkal isi salinan perjanjian kerjasama Nomor 149 tersebut, dikarenakan isinya berbeda jauh pengertiannya dengan isi perjanjian kerjasama draf/doslag yang diterima pihak DFPS.

Untuk itu terdakwa notaris NS harus bertanggung jawab atas kesalahannya sesuai dengan putusan tersebut dengan hal ini maka majelis hakim :

- Menyatakan Terdakwa NS, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT AUTENTIK”.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Exemplar Photocopy minuta Akta No.149, Perjanjian Kerjasama dalam pengadaan mobil tanpa pengemudi pada PT. Chevron Pacific Indonesia antara PT. BI (DFPS dengan Sdr. BS dan Sdr. MH, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2011 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  - b) 1 (satu) bundel salinan Akta No.149 Asli yang dibuat oleh Notaris NS, tanggal 30 Maret 2011.
  - c) 1 (satu) bundel salinan Akta No.150 Asli yang dibuat oleh Notaris NS, tanggal 30 Maret 2011.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2 (dua) lembar print out Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani tentang rincian pembayaran angsuran mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1224 JH, BM 1225 JH, dan BM 1226 JH.
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner BM 1481 JH dengan Nomor Mesin 2TR7066747 V/AT Tahun 2011.
  - 1 (satu) bundel salinan Akta No.149 Asli yang dibuat oleh Notaris NS, tanggal 30 Maret 2011.
  - 1 (satu) bundel putusan PMD Propinsi Riau Asli.
  - 1 (satu) bundel salinan Akta No.150 Asli yang dibuat oleh Notaris NS, tanggal 30 Maret 2011.
- Dikembalikan kepada DFPS.

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menurut, teori hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Maka menganut teori Hans Kelsen tentang tanggung jawab notari NS harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah

dilakukannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dan notaris NS melanggar pasal 264 ayat (1) KUHP. Namun karena ada pertimbangan hakim bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya disini terdakwa mendapatkan hukuman penjara 1 tahun dan diminta menyerahkan dokumen serta membayar biaya perkara.

#### **B. Implikasi Hukum Atas Pemalsuan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015**

Pembuatan akta autentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta demikian tidak saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang hendak dicapai dari keberadaan lembaga notariat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil. Namun pada hakekatnya, kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat

pula dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.<sup>78</sup>

Namun berbeda jika pihak terdakwa notaris NS melakukan perubahan pada pasal 4, pasal 6 dan pasal 9 pada minuta akta no 149 persetujuan kedua belah pihak. Maka dalam hal ini patut bagi pengadilan melakukan penegakan hukum dengan menyatakan notaris NS bersalah telah melakukan pemalsuan akta autentik dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan hal itu maka keteraturan dalam bermasyarakat dan kepastian hukum akan berjalan dengan semestinya.

Adapun implikasi hukum yang dilanggar oleh notaris NS sesuai analisa penulis ialah sebagai berikut :

#### **1. Implikasi dalam hukum pidana**

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana, tetapi jika suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu, maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan, kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, *Op.cit*, hal. 219.

<sup>79</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hal. 25

Pada 30 Maret 2011, Notaris NS melakukan pemalsuan isi Akta No. 149 dalam perjanjian kerjasama antara PT. BI dan pihak lainnya terkait tender pengadaan kendaraan untuk PT.CPI.

Setelah draft perjanjian diserahkan kepada para pihak, saksi DFPS (Direktur PT. BI) menemukan kesalahan dalam Pasal 7 terkait penerima fee dan meminta koreksi, yang kemudian disetujui oleh pihak lain. Namun, tanpa sepengetahuan saksi, Notaris NS juga mengubah isi Pasal 4, 6, dan 9 dengan mengganti istilah "Pihak Pertama" menjadi "Pihak Kedua" menggunakan penghapus dan mesin ketik manual.

Perubahan ini berdampak serius, karena ketika PT. BI memenangkan tender, pihak lain (BS dan MH) mengetahui Direktur PT. BI. Selain itu, mereka menarik jaminan tender senilai Rp 5 miliar, menyebabkan PT. BI harus menyetor ulang dana tersebut untuk tetap bertahan.

Perkara ini berujung pada sengketa perdata, di mana dalam persidangan ditemukan perbedaan antara minuta akta asli dan salinan akta yang diajukan oleh pihak lawan. Setelah saksi DFPS mengecek minuta akta asli di kantor Notaris, ia menemukan adanya coretan, penghapusan, dan perubahan isi yang dilakukan tanpa persetujuan. Akibatnya, PT. BI kalah dalam perkara perdata, diwajibkan membayar ganti rugi Rp1,3 miliar, serta kehilangan 4 unit mobil yang disita sebagai jaminan dan saksi DFPS selaku Direktur PT. BI harus membayar cicilan 4 (empat) unit kendaraan tersebut setiap bulannya.

Berdasarkan putusan Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015 terdakwa notaris NS melakukan pelanggaran terhadap pasal 264 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

*1) pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :*

*1. Akta-akta otentik*

*2. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum*

Dalam kasus yang tercantum di putusan No. 1003 K/PID/2015, Terdakwa, seorang Notaris, terbukti memalsukan Akta No. 149 dengan mengubah isi minuta akta tanpa mengikuti prosedur resmi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perbuatan ini mengakibatkan akta tersebut dianggap tidak sah dan menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak terkait.

Adapun implikasi hukum pidana dalam kasus yang dilakukan oleh notaris NS berupa pemalsuan akta disini melanggar pasal 264 ayat (1) KUHP.

## **2. Implikasi dalam hukum perdata**

Pada putusan No. 1003 K/PID/2015 menurut salah satu prinsip tanggung jawab Yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu dasarnya prinsip tanggung jawab adalah berdasarkan unsur kesalahan. Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan

Pasal 1320 KUHPerdata yaitu untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat yaitu :

- a) Kesepakatan para pihak
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Objek / hal yang tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang notaris harus dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional kepada para pihak. Tentang pertanggungjawaban perdata diterapkan ketentuan pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum perdata, yaitu ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata di dalamnya terdapat empat unsur penting seseorang dalam bertanggung jawab yaitu:

1. Terdapat adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Harus adanya unsur kesalahan;
3. Terdapat kerugian yang diderita akibat perbuatannya;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan juga kerugian yang diderita.

Ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas mengatur pertanggungjawaban yang ditimbulkan karena adanya suatu perbuatan

melawan hukum baik karena berbuat (*culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*culpa in aammitendo*).<sup>80</sup>

Adapun implikasi hukum perdata pada kasus ini yang terjadi terhadap akta yang telah dilakukan pemalsuan oleh terdakwa notaris NS harus melakukan pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur yang tertera pada pasal 1365 KUHPperdata, disini terdakwa notaris NS dalam membuat akta ada kesalahan sehingga menimbulkan kerugian, akibat kesalahan tersebut seseorang mengalami kerugian untuk itu notaris NS harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1366 KUHPperdata. Prinsip ini digunakan dalam profesi Notaris, dimana jika notaris dalam proses pembuatan akta melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka Notaris NS harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Akta yang telah dipalsukan menjadi tidak sah menurut hukum. Akibatnya, akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti otentik dalam persidangan perdata. Dalam perkara ini, pemalsuan akta menyebabkan PT BI kalah dalam gugatan perdata dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1.300.000.000,00 serta kehilangan aset perusahaan.

Dalam hal ini terdakwa notaris NS juga diharuskan melakukan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 84 UUJN karena notaris NS melanggar pasal 48 UUJN. Adapun isi dari pasal 84 UUJN :

---

<sup>80</sup> I Wayan Paramarta Jaya, dkk, *Op.cit*, hal. 277.

*“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. “*

Berdasarkan kasus diatas, analisa penulis mengenai kasus yang menjerat notaris NS memenuhi unsur pelanggaran pada pasal 1365 KUHPerdara dan memenuhi ketentuan pasal 84 UUJN karena notaris NS melanggar ketentuan pasal 48 UUJN. Dan dalam kasus ini akta yang dibuat notaris NS menjadi batal demi hukum karena suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya tidak tertentu dan kausanya terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Karena pada pasal 1335 BW menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan.<sup>81</sup>

### **3. Implikasi administratif**

Tindakan Notaris NS dalam kasus pada putusan Nomor 1003 K/Pid/2015 melanggar Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi setelah penandatanganan karena pada kasus ini terdakwa notaris NS melakukan perubahan pada pasal 4, pasal 6 dan pasal 9 pada akta no 149 tanpa disetujui kedua belah pihak.

---

<sup>81</sup> Habib adjie, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.97.

Terdakwa notaris NS juga melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mana notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Tindakan yang dilakukan terdakwa notaris NS melakukan pemalsuan akta no 149 ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Kehormatan Notaris, yaitu pemberhentian sementara karena dalam hal ini terdakwa notaris NS dilakukan penahanan dalam waktu satu (1) tahun penjara sesuai dengan putusan Nomor 1003 K/Pid/2015 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 UUJN yang berbunyi :

*Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:*

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;*
- b. berada di bawah pengampunan;*
- c. melakukan perbuatan tercela;*
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau*
- e. sedang menjalani masa penahanan*

Dan di pertegas pula sanksinya pada pasal 85 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang berisi :

*“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16*

*ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:*

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. pemberhentian sementara;*
- d. pemberhentian dengan hormat; atau*
- e. pemberhentian dengan tidak hormat. “*

Pada kasus ini terdakwa notaris NS juga melakukan pelanggaran kode etik notaris pada pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berbunyi :

*Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:*

- 1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;*
- 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;*
- 3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;*
- 4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;*

Berdasarkan kasus ini terdakwa notaris NS juga dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 6 ayat (1) kode etik notaris :

- 1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :*

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Sanksi dalam Kode Etik Notaris memiliki sifat yang serupa dengan sanksi administratif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Seorang notaris dapat dikenai sanksi kode etik jika melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi tersebut berkaitan erat dengan sanksi administratif yang diatur dalam UUJN.

Berdasarkan kasus diatas analisa penulis terdakwa Notaris NS melanggar pasal Pasal 48 ayat (1) UUJN, pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, melanggar pasal 3 kode etik notaris yang sanksinya tertera pada pasal 85 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan sanksi pemberhentian sementara sesuai dengan pasal 6 ayat (1) kode etik notaris yang merujuk pada pasal Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yang secara tegas menyatakan bahwa notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya jika terbukti melanggar kewajiban, larangan jabatan, atau kode etik notaris.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dengan menerbitkan akta autentik yang sah. Namun, dalam kasus ini, Notaris NS., terbukti melakukan pemalsuan isi Akta No. 149 dengan mengubah beberapa pasal tanpa prosedur yang sah. Hal ini melanggar prinsip hukum kenotariatan serta ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam kasus tersebut Notaris NS terbukti bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015 karena melanggar Pasal 264 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan akta autentik, dengan ancaman pidana hingga delapan tahun. Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dikenakan biaya perkara.
2. Akibat dari tindakan tersebut, terjadi perbedaan isi antara minuta akta asli dan salinan akta, yang berdampak pada kekalahan PT. BI dalam sengketa perdata serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Tindakannya berdampak luas dalam berbagai aspek hukum:

hukum pidana, terbukti bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015 karena melanggar Pasal 264 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan akta autentik, dengan ancaman pidana hingga delapan tahun. Meskipun terdapat pertimbangan yang meringankan, terdakwa tetap dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dikenakan biaya perkara.

Hukum Perdata: Memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), mengakibatkan PT. BI mengalami kerugian finansial sebesar Rp1,3 miliar serta kehilangan aset, sehingga Notaris NS bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT. BI termasuk ganti rugi sesuai Pasal 84 UU Jabatan Notaris karena melanggar pasal 48 UUJN sehingga menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum.

Aspek Administratif: tindakan terdakwa melanggar Berdasarkan kasus diatas analisa penulis terdakwa Notaris NS melanggar pasal Pasal 48 ayat (1) UUJN, pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, melanggar pasal 3 kode etik notaris yang sanksinya tertera pada pasal 85 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan sanksi pemberhentian sementara sesuai dengan pasal 6 ayat (1) kode etik notaris yang merujuk pada pasal Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yang secara tegas menyatakan bahwa notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Kasus ini menegaskan bahwa seorang notaris harus bertindak sesuai dengan peraturan hukum, menjaga integritas profesinya, serta tidak melakukan perubahan akta secara sepihak.

## **B. Saran**

Perlu adanya peningkatan pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris terhadap praktik notaris agar meminimalisir penyimpangan dalam pembuatan akta autentik.

Peraturan terkait sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran perlu ditegakkan secara lebih ketat mengingat dalam kasus seperti diatas yan

menimbulkan kerugian besar namun hukuman hanya 1 tahun penjara disini agar dapat memberikan efek jera dan meningkatkan profesionalisme dalam profesi notaris.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Surat Al Baqarah ayat 282

Surat An Nisa ayat 58

### BUKU

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka cipta.

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.

Adjie Habib , 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama.

Aliman , Laurensius S, 2015, *Buku Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Yogyakarta, Deepublish.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010 , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.

Bachrudin, 2020, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Wayan, Bandung, PT. Refika Aditama.

Priyatno, Dwidja , 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung , CV. Utomo.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta , Balai Pustaka.

Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.

Dr.H. Richard, SE, SH, M.Kn, 2024, *Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT Edisi Lengkap*, Bandung, CV Cendikia Press.

Ghofur, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

Koesoemawati , Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta, Raih Asa Sukses.

- Harahap, Krisna , 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Bandung, Grafiti Budi Utami.
- Harahap, Krisna , 2005, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Grafiti Budi Utami.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Herlien Soerojo , 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika.
- Marbun , Rocky dkk , 2012, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Jakarta, Visimedia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana.
- Moeljatno, 1984 , *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Cetakan Kedua, Jakarta, Bina Aksara.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta , Rineka Cipta.
- Notodisoerjo, R.Soegondo ,1982, *Hukum Natariat Di Indonesia–Suatu Penjelasan*, Jakarta , Rajawali Pers.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, C.V. Rajawali.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia.
- Soejonno, H. Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta cetakan kedua.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, 2013, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan, 1998, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba Sebi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Triwulan, Titik dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

#### **JURNAL/ KARYA ILMIAH**

- Angriani, Parida, 2016, Indikasi Kartel Komunditas Strategis Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kajian Perlindungan Hukum), *Jurnal Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 7 No. 2.
- Astuti, Budi dan M. Rusdi Daud, 2023, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-Qisth Law Review*, vol. 6 No. 2.

- Doly Denico , 2011, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Dsalimunthe, Dermina, 2017, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Bw), *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 3 Nomor 1.
- Darusalam, Yoyon Mulyana , 2016, Kedudukan Notaris sebagai pembuat akta otentik dan sebagai PPAT, *Adil Jurnal Hukum*.
- Jaya, I Wayan Paramarta , dkk, 2017, Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12, No. 2.
- I Kadek Agus Satria Darma Putra, 2021, Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya, *Jurnal Indonesian Notary* 3 No. 2.
- Jalal Abdul, Suwitno dan Sri Endah Wahyuningsi, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta* , Vol 5 No 1.
- Jaya, I Wayan Paramarta , dkk, 2017, Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12, No. 2.
- M.Jamil, 2019, Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris, *Jurnal Bestuur*.Vol.7, Issue.2.
- Kusumawardhana , Indra , 2018, Indonesia Di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender” Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017, *Jurnal HAM*, Vol. 9 No. 2.
- Sakinah, Sarah dan Yoni Agus Setyono, 2022, Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris Dalam Penerapan Asas Kerahasiaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 5.
- Wakhidatunisyak, 2011, Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Matematika Materi Himpunan Kelas VII D MTs Assyafi'fah Gondang Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012, Tulungagung: Skripsi diterbitkan 2011.

Pohan, Mahalia Nola, dkk, 2021, Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan, Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, vol 1 No. 2.

Wiradiredja, Hilda Sophia, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

### **INTERNET**

Unissula, <https://repository.unissula.ac.id/19622/4/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 4 januari 2025 jam 12:53 WIB

Adv Kompas, <https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam/>

